

Dokumen Andal Sebagai Dasar Pembuktian Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip *Strict Liability*

Aldi Christian Phuk¹ Wafia Silvi Dhesinta Rini² J.M. Atik Krustiyati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Informasi Artikel

Abstract

Penulis Korespondensi:

wafiasdhesinta@staff.ubaya.ac.id

Proses:

Submisi: 20-06-2025

Revisi: 04-07-2025

Diterima: 31-12-2025

Copyright © 2025

by Jurnal Pro Natura

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

This research examines the use of the Environmental Impact Analysis (Andal) document as a basis of evidence in resolving environmental disputes under the strict liability principle. The principle imposes absolute liability on the perpetrator without the need to prove fault. Using a normative juridical approach and analysis of two court decisions, this study highlights the different treatments of the Andal document in proving the element of “serious threat.” In South Jakarta District Court Decision No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, the Andal document was considered as evidence that the defendant’s activities posed a serious threat. In contrast, in South Jakarta District Court Decision No. 676/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Sel, the same document was not considered in the ratio decidendi. This inconsistency raises legal uncertainty. This research found that there are substantive similarities between the urgency underlying the creation of Andal and the prerequisites for implementing strict liability. Andal can serve as important evidence for the application of strict liability in judicial proceedings as long as they are accompanied by other scientific evidence.

Keywords: *andal document, strict liability, environmental dispute*

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) sebagai dasar pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip *strict liability*. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dua putusan pengadilan, penelitian ini menyoroti adanya perbedaan perlakuan terhadap dokumen Andal dalam proses pembuktian unsur “ancaman serius”. Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, dokumen Andal digunakan sebagai dasar bahwa kegiatan tergugat berpotensi menimbulkan ancaman serius. Sementara dalam Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Sel, dokumen tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menunjukkan adanya persamaan secara substantif antara urgensi yang melandasi pembentukan dokumen Andal serta prasyarat penerapan *strict liability*. Andal dapat menjadi alat bukti penting penerapan *strict liability* dalam proses peradilan selama dilengkapi dengan alat bukti ilmiah lainnya.

Kata Kunci: dokumen andal, *strict liability*, sengketa lingkungan hidup

A. PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan misalnya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan domestik, pencemaran udara yang disebabkan oleh asap dari pembakaran hutan, perusakan dan penggundulan hutan secara liar, dan penggalian tambang di hutan lindung adalah contoh dari bentuk kejahatan lingkungan yang semakin kompleks sebagai akibat dari masyarakat modern yang konsumtif dan berfokus pada keuntungan ekonomi.¹ Seiring dengan semakin kompleksnya kejahatan lingkungan, maka diperlukan pula penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa persoalan tersebut. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam mengatur penegakan hukum guna memastikan keberlanjutan lingkungan, sehingga manusia dapat hidup harmonis dengan sesama maupun dengan alam.²

Di Indonesia, upaya penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui pengawasan dan penerapan sanksi secara administratif, keperdataan, dan pidana.³ Penerapan sanksi secara administratif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut UU PPLH) dilakukan dengan pemberian teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; dan/atau pencabutan izin lingkungan. Secara perdata, penerapan sanksi dapat dilakukan dengan meminta setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Sementara itu, sanksi pidana diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan memiliki sifat sebagai *ultimum remedium* karena baru akan diberlakukan manakala sanksi administratif dan sanksi perdata dinilai tidak bisa menanggulangi secara efektif.⁴ Dari ketiga bentuk penegakan hukum lingkungan yang telah disebutkan tersebut, penerapan sanksi secara perdata pada dasarnya memiliki peran yang paling penting dalam hukum lingkungan. Pasalnya, melalui mekanisme gugatan perdata, maka negara, masyarakat, ataupun organisasi lingkungan hidup dapat meminta ganti rugi kepada pencemar atas tindakannya yang merusak atau mencemari lingkungan. Tuntutan dalam gugatan perdata umumnya berkaitan dengan pemberian ganti rugi dan/atau kewajiban bagi pelaku untuk mengambil tindakan tertentu. Contohnya, menghentikan suatu perbuatan, memasang fasilitas pengolahan limbah yang memadai, memulihkan kondisi lingkungan, memindahkan kegiatan usaha ke lokasi lain, dan tindakan lainnya.⁵

Penegakan hukum lingkungan secara perdata di Indonesia mengenal dua jenis rezim pertanggungjawaban. Pertama, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPperdata) yang menyebutkan bahwa “tiap

¹ Rudri Musdianto Saputro, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (Januari, 2023): 25.

² Elfi Nola Tumangger dkk, “Penegakan Prinsip *Strict Liability* Pada Kasus Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Journal of Administration Law* 5, no. 1 (Februari, 2024): 71.

³ Samhan Nafi, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni, 2024): 10101.

⁴ Rae Anggrainy dkk, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan”, *Siyasab: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 113.

⁵ Muzakkir Abubakar, Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (April, 2019): 97.

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Prinsip yang sering kali dikenal dengan istilah *liability based on fault*, karena penggugat baru akan mendapatkan ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat.⁶ Kedua, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang juga disebut *liability without fault*.⁷ Prinsip ini merupakan konsep hukum yang berakar dari kemajuan industri modern dan teknologi, yang secara langsung berdampak pada kelestarian lingkungan serta kesehatan manusia. *Strict liability* dianggap sebagai suatu keharusan jika ditinjau dari potensi dampak yang ditimbulkannya.⁸ Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan, *strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU PPLH yang telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). *Strict liability* mengacu pada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tanggung jawab tersebut cukup didasarkan pada fakta bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi akibat kegiatan tergugat yang melibatkan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.

Dalam praktiknya, gugatan *strict liability* baru mulai banyak digunakan di Indonesia sejak tahun 2016 setelah adanya Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.LH/2016/PN.Jkt.Sel antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT WAJ karena telah membuka lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sebagai salah satu putusan pertama yang diputus oleh Pengadilan dengan menggunakan prinsip *strict liability*, terdapat hal menarik pada pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan adanya ancaman serius terhadap lingkungan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (selanjutnya akan disebut Andal) sebagai salah satu dasar pembuktian bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tergugat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga dalam putusan tersebut dapat digunakan prinsip *strict liability*. Penggunaan dokumen Andal didasarkan pada pertimbangan majelis hakim bahwa pembuktian dengan pertanggungjawaban mutlak selain mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UU PPLH yang menyebutkan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup ...” dapat juga ditentukan melalui disyaratkan adanya dokumen Andal pada suatu kegiatan usaha karena pengaturan Andal dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Andal. Frasa “berdampak penting” di dalam pasal tersebut dimaknai oleh majelis hakim sama dengan frasa “ancaman serius” di dalam unsur dari pertanggungjawaban mutlak.

Apabila melihat pengaturan terkait dengan prinsip *strict liability* dalam UU PPLH, pada dasarnya tidak diatur makna yang sama atas frasa “berdampak penting” dan frasa “ancaman serius” dalam unsur dari pertanggungjawaban mutlak. Pasal 1 angka 34 UU PPLH menyebutkan bahwa “Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat”. Lebih

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983): 411.

⁷ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022): 13.

⁸ Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar, “Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut”, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (Juli, 2021): 47.

lanjut, pengertian mengenai ancaman serius juga diperjelas dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”. Pengertian mengenai ancaman serius sebagaimana dimaksud di atas, menunjukkan bahwa syarat utama untuk menilai adanya ancaman serius adalah telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, eksistensi ancaman serius baru dapat dibuktikan apabila telah terdapat kerusakan atau pencemaran yang aktual dan memiliki potensi menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan kembali atau berdampak sangat luas. Hal ini berbeda dengan kriteria “berdampak penting” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPLH, yang digunakan untuk menilai potensi dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum kegiatan tersebut dijalankan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin lingkungan, dan keberadaannya bersifat preventif bahkan sebelum adanya pencemaran atau kerusakan serta masih berada dalam tahap perencanaan.

Apabila dibandingkan dengan putusan serupa yang menggunakan *strict liability* terhadap kerusakan lingkungan, terdapat satu putusan lainnya yakni Putusan PN Jakarta Selatan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut, walaupun tergugat memiliki dokumen Andal sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatan usahanya, dokumen tersebut tidak digunakan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan prinsip *strict liability*. Hal ini dikarenakan pembuktian unsur ancaman serius yang dilakukan oleh majelis hakim pada putusan 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel. berfokus pada apakah kerusakan lingkungan hidup akibat dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan tidak dapat dipulihkannya komponen-komponen lingkungan hidup atau tidak (*irreversible*). Dalam hal ini, majelis hakim tidak menggunakan dokumen Andal yang dimiliki oleh tergugat untuk membuktikan adanya ancaman serius, melainkan menggunakan alat bukti lain yang dinilai lebih relevan untuk membuktikan adanya ancaman serius dalam perkara tersebut. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk dianalisis lebih lanjut terkait penggunaan dokumen Andal sebagai pembuktian terhadap unsur ancaman serius dalam prinsip *strict liability*.

B. PENGGUNAAN DOKUMEN ANDAL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SECARA PERDATA

Prinsip *strict liability* adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak yang dapat diterapkan ketika seseorang menjalankan suatu aktivitas yang tergolong berisiko tinggi (*extra-hazardous, ultrahazardous, atau abnormally dangerous*). Pelaku akan tetap bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi, meskipun telah bertindak dengan kehati-hatian maksimal (*utmost care*) untuk mencegah bahaya.⁹ Sehingga, prinsip ini mengharuskan setiap pelaku kegiatan atau usaha bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya tanpa perlu

⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

membuktikan adanya unsur kesalahan.¹⁰ Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 88 UU PPLH Jo. Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Merujuk pada ketentuan pasal di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam penerapan prinsip *strict liability* adalah:

1. Adanya perbuatan yang bersifat *abnormally dangerous* dalam hal ini yaitu tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius; dan
2. Adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.

Apabila memenuhi kedua unsur tersebut, maka *strict liability* dapat diterapkan.¹¹

Apabila dikaitkan pada Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Sel, Tergugat dalam kedua perkara *a quo* adalah perusahaan yang dalam kegiatan usahanya tidak menggunakan, menghasilkan, ataupun mengelola limbah B3. Namun, dalam melakukan kegiatan usahanya Tergugat dalam Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Sel melakukan tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Oleh karenanya, dalam memohonkan penerapan *strict liability* dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam hal ini yaitu KLHK mencoba untuk membuktikan bahwa tindakan pembukaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara membakar merupakan tindakan yang menimbulkan ancaman serius sehingga mengakibatkan kerugian pada lingkungan hidup.

Untuk dapat membuktikan adanya ancaman serius akibat dari tindakan tergugat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, Penggugat perlu menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim pemeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang didalilkannya.¹² Namun, pembuktian dalam persidangan khususnya dalam sengketa lingkungan hidup bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Faktor penyebab utama mengapa sengketa lingkungan sulit untuk dibuktikan adalah karena sulitnya membuktikan hubungan kausalitas antara fakta telah terjadinya pencemaran lingkungan dengan aktivitas seseorang atau pihak yang diduga menjadi sebab terjadinya pencemaran atau kerusakan tersebut mengingat sengketa lingkungan seringkali melibatkan dampak ekologis yang luas dan bersifat kompleks.¹³ Dalam Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, untuk membuktikan adanya ancaman serius yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam hal ini KLHK menggunakan dokumen Andal sebagai salah satu dasar untuk membuktikan adanya ancaman serius.

Dokumen Andal dalam Pasal 1 angka 16 PP No. 22 Tahun 2021 diartikan sebagai telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam sistem perizinan lingkungan, dokumen Andal merupakan bagian dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang menjadi prasyarat utama untuk memperoleh izin usaha. Posisi hukum

¹⁰ Andri Gunawan Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja dan *Strict Liability*", *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (Juni, 2021), 495.


¹¹ Tri Suhendra Arbani, "Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Al-Hadarab Al-Islamiyah* 2, no. 1 (April, 2022), 30.

¹² Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 58.

¹³ Uday Ihza Mahendra Rangkuti dkk, "Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai", *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (Juni, 2023), 18.

dokumen ini sangat strategis karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan izin usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Keterkaitan antara dokumen Amdal, dokumen Andal, dan perizinan lingkungan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.
Keterkaitan antara Dokumen Amdal, Dokumen Andal, dan Perizinan Lingkungan



Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah penulis, 2025.

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa ketika seseorang ingin melakukan kegiatan atau usaha dan membutuhkan adanya izin lingkungan, maka tahap awal yang harus dilakukan adalah menentukan apakah kegiatan atau usaha tersebut berdampak penting atau tidak terhadap lingkungan. Untuk kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan, kegiatan atau usaha tersebut hanya diwajibkan untuk menyusun Uji Kelayakan Lingkungan (UKL) dan Uji Pengelolaan Lingkungan (UPL) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU PPLH. Sedangkan, apabila kegiatan atau usaha dikategorikan berdampak penting terhadap lingkungan, maka kegiatan atau usaha tersebut diwajibkan menyusun dokumen Amdal sesuai dengan Pasal 22 UU PPLH. Dokumen Amdal terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Kerangka Acuan Andal, dokumen Andal, serta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP No. 22 Tahun 2021. Dengan demikian, secara yuridis normatif dapat dipahami bahwa dokumen Amdal dan dokumen Andal merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perizinan lingkungan.

Dalam konteks penggunaan dokumen Andal sebagai alat bukti di persidangan, sejatinya penggunaan dokumen Andal sebagai alat bukti dalam perkara lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa:

Alat bukti perkara perdata lingkungan hidup terdiri dari:

- a. surat:
 1. hasil laboratorium yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan;
 2. berita acara pengambilan sampel sesuai dengan standar nasional Indonesia;
 3. hasil interpretasi tertulis dari foto satelit;

4. surat atau nota dinas, memorandum, notula rapat, atau segala sesuatu yang terkait;
 5. peta;
 6. dokumen kajian ilmiah, antara lain, KLHS, Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; dan/atau
 7. pendapat ahli yang diserahkan secara tertulis tanpa kehadiran di persidangan;
- b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. pengakuan;
 - e. sumpah;
 - f. persangkaan hakim;
 - g. alat bukti elektronik, antara lain:
 1. informasi elektronik;
 2. dokumen elektronik; dan
 3. hasil cetak informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;
 - h. hasil forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau
 - i. alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 42 huruf a angka 6 Perma No. 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa salah satu alat bukti surat dalam perkara perdata lingkungan hidup adalah dokumen kajian ilmiah termasuk di antaranya adalah dokumen Amdal, maka penggunaan dokumen Andal sebagai suatu dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Amdal hakikatnya adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata lingkungan hidup secara umum.

C. DOKUMEN ANDAL SEBAGAI DASAR PEMBUKTIAN UNSUR ANCAMAN SERIUS DALAM PRINSIP STRICT LIABILITY

Dalam kaitannya dengan pembuktian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip *strict liability*, maka dokumen yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan haruslah dokumen yang dapat membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH Jo. Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja. Unsur yang dimaksud yaitu adanya perbuatan yang bersifat *abnormally dangerous* dalam hal ini yaitu tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius serta adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi.

Dokumen Andal sejatinya memiliki peran strategis dalam menilai potensi bahaya lingkungan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian adanya ancaman serius dan membebankan tanggung jawab mutlak kepada pencemar atau perusak lingkungan. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Pengertian mengenai dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) *a quo* sebenarnya tidak diatur dalam UU PPLH. Namun, pengertian dampak penting dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen LHK No 4 Tahun 2021) yang menyebutkan bahwa “Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang

diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan”. Selanjutnya, dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPLH tersebut kemudian dijelaskan pada Pasal 22 ayat (2) yang menegaskan bahwa:

Dampak penting ditentukan berdasarkan beberapa kriteria diantaranya yaitu:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, prinsip *strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU PPLH sebagaimana telah diubah melalui Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Ancaman serius yang dimaksudkan dalam Pasal 88 UU PPLH kemudian dijelaskan melalui Pasal 1 angka 34 UU PPLH yang menyebutkan bahwa: “Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat”. Walaupun telah diatur mengenai pengertian dari ancaman serius sebagai salah satu syarat untuk dapat diterapkannya prinsip *strict liability*, UU PPLH ataupun peraturan turunannya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur ataupun kriteria mengenai ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat secara eksplisit. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Perma No. 1 Tahun 2023 kemudian menguraikan unsur-unsur atau kriteria sebagai pedoman internal hakim lingkungan hidup dalam menangani perkara perdata lingkungan hidup. Pasal 38 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam menentukan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan Tergugat yang menimbulkan ancaman serius, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha Tergugat baik yang berizin maupun tidak berizin;
- b. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/ atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas;
- c. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali;
- d. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah;
- e. telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau
- f. tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan.

Apabila dilihat mengenai kriteria berdampak penting dan kriteria ancaman serius sebagaimana telah diuraikan di atas, kesamaan antara "berdampak penting" dalam Pasal 22 UU PPLH dengan “ancaman serius” dalam prinsip *strict liability* dapat dianalisis melalui adanya persamaan kriteria yang digunakan dalam menentukan kedua unsur yang sama-sama menitikberatkan pada skala dan dampak dari suatu kegiatan atau usaha terhadap lingkungan, yakni:

Pertama, dalam kriteria "berdampak penting", aspek seperti besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah penyebaran, serta intensitas dan lamanya dampak menunjukkan bahwa suatu kegiatan yang memiliki cakupan dampak luas dan berkepanjangan akan dikategorikan sebagai berdampak penting (Pasal 22 ayat (2) huruf a, b, dan c UU PPLH). Hal ini sejalan dengan konsep "ancaman serius", yang juga mempertimbangkan apakah suatu kegiatan telah menimbulkan atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang luas serta sulit untuk dipulihkan kembali (Pasal 38 ayat (5) huruf b Perma No. 1 Tahun 2023).

Kedua, dalam kriteria "berdampak penting", disebutkan adanya faktor banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak serta sifat kumulatif dampak (Pasal 22 ayat (2) huruf d UU PPLH), yang secara substansi juga serupa dengan kriteria "ancaman serius" yang memperhitungkan dampak yang sulit dicegah serta dampak yang membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang (sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (5) huruf d Perma No. 1 Tahun 2023).

Ketiga, aspek irreversibilitas dampak atau dampak yang tidak dapat dibalikkan yang menjadi salah satu kriteria dalam menentukan "berdampak penting" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f juga berkesesuaian dengan kriteria dalam "ancaman serius", di mana suatu kegiatan dikatakan menimbulkan ancaman serius apabila memiliki dampak yang sulit dipulihkan kembali Pasal 38 ayat (5) huruf b Perma No. 1 Tahun 2023).

Kemudian, selain dapat dilihat melalui kesamaan kriteria antara dampak penting dalam Amdal dan unsur ancaman serius dalam prinsip *strict liability*, persamaan antara kedua unsur tersebut juga dapat dilihat dari substansi dokumen Andal. Di dalam dokumen Andal terdapat bagian yang menjelaskan mengenai Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal, yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan sebelum proyek dilaksanakan. Bagian ini mencakup aspek geo-fisik-kimia, seperti karakteristik tanah, kualitas air permukaan dan air bawah tanah, kualitas udara, serta tingkat kebisingan di wilayah terdampak. Selain itu, bagian ini juga mencakup komponen biologi, yang meliputi jenis vegetasi, keberadaan spesies flora dan fauna, tipe ekosistem, serta spesies langka atau endemik yang berpotensi terdampak oleh proyek tersebut.¹⁴ Melalui deskripsi tersebut, dokumen Andal dapat mengidentifikasi apakah suatu proyek memiliki kemungkinan menyebabkan pencemaran atau kerusakan yang luas, sulit dipulihkan, atau bahkan membahayakan kesehatan masyarakat, yang merupakan indikator utama dari "ancaman serius" dalam konsep *strict liability*.

Kajian ilmiah dalam dokumen Andal menganalisis bagaimana perubahan pada rona lingkungan awal akibat aktivitas proyek dapat menimbulkan dampak yang bersifat signifikan dan berkepanjangan. Sebagai contoh, jika hasil studi menunjukkan bahwa suatu proyek berpotensi menyebabkan pencemaran sumber air bawah tanah yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat sekitar, maka dampak tersebut tidak hanya bersifat luas tetapi juga sulit dipulihkan, sehingga dapat dikategorikan sebagai "ancaman serius". Demikian pula, jika ditemukan bahwa proyek berlokasi di ekosistem yang menjadi habitat spesies langka dan berpotensi menyebabkan kepunahan, maka ancaman yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis tetapi juga dapat berdampak besar terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dalam hal ini, konsep "berdampak penting" dalam Pasal 22 UU PPLH menjadi sangat relevan karena menunjukkan adanya potensi dampak yang memenuhi kriteria kerusakan lingkungan serius dalam *strict liability*.

¹⁴ Mursid Raharjo, *Memahami AMDAL Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 88.

Keterkaitan antara hasil studi Andal dan prinsip *strict liability* semakin jelas ketika mempertimbangkan bahwa dokumen Andal berfungsi sebagai alat prediksi ilmiah terhadap kemungkinan dampak lingkungan yang akan terjadi. Kemampuan prediksi ilmiah dokumen Andal tidak bisa dilepaskan dari kedudukan dokumen Amdal, yang oleh Otto Soemarwoto (1999) disebut sebagai bagian dari ilmu ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.¹⁵ Dalam proses ini, melalui dokumen Andal, analisis masalah lingkungan dilakukan berdasarkan pendekatan antar-berbagai disiplin ilmu (*scientific approach*) dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menerangkan hubungan kausal masalah lingkungan dan cara pemecahannya. Salah satu caranya adalah dengan adanya analisis terhadap rona lingkungan awal pada dokumen Andal. Dengan adanya analisis tersebut, dokumen Andal memberikan gambaran bagaimana aktivitas proyek dapat menciptakan kondisi yang memenuhi unsur "ancaman serius", baik dari segi luas wilayah terdampak, sifat kumulatif dampak, maupun tingkat kesulitan pemulihan. Oleh karena itu, dokumen Andal tidak hanya berperan dalam proses perizinan lingkungan, tetapi juga dapat digunakan sebagai bukti dalam menegaskan bahwa suatu kegiatan berpotensi menimbulkan ancaman serius.

D. KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ANDAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PRINSIP *STRICT LIABILITY*

Sebagai alat bukti dalam proses persidangan, dokumen Andal memiliki beberapa kelebihan dalam pembuktian sengketa lingkungan hidup. Pertama, dokumen Andal disusun berdasarkan kajian ilmiah dan teknis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner).¹⁶ Pendekatan yang dilakukan secara interdisipliner memungkinkan majelis hakim atau pihak yang berperkara untuk menilai kondisi lingkungan secara komprehensif, berdasarkan bukti yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, keberadaan dokumen Andal merupakan bagian dari persyaratan perizinan lingkungan.¹⁷ Hal ini berarti bahwa dokumen Andal telah melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi oleh otoritas berwenang sehingga keabsahan dokumen tersebut telah terjamin dan keberadaannya diakui secara hukum. Ketiga, dokumen Andal dapat digunakan untuk menunjukkan potensi dampak lingkungan yang telah diprediksi sejak awal, sehingga dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengukur apakah suatu kegiatan usaha telah memperhitungkan aspek lingkungan secara memadai.

Namun, meskipun memiliki keunggulan, dokumen Andal juga memiliki kelemahan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Salah satu kelemahan utama dokumen Andal adalah dokumen ini merupakan dokumen yang bersifat prediksi ilmiah,¹⁸ yang berarti bahwa dokumen Andal hanya menyajikan perkiraan dampak lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan, bukan kondisi aktual setelahnya. Hal ini membuat dokumen Andal saja menjadi tidak cukup sebagai alat bukti guna membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat suatu kegiatan usaha yang menimbulkan adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Alasan kedua, keberadaan dokumen Andal juga tidak serta-merta membuktikan bahwa

¹⁵ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ni Nyoman Putri Purnama Santhi & Yudi Gabriel Tololiu, "Tinjauan Konseptual dan Yuridis Izin Lingkungan, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, dan Peranan AMDAL dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 10, no. 5 (2025): 6.

¹⁸ Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (September, 2020): 125.

suatu kegiatan usaha telah menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, penggugat tetap harus menghadirkan bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan kausal antara aktivitas usaha dan dampak lingkungan yang terjadi.

Ketika dibandingkan dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2023 seperti hasil laboratorium yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan, keterangan saksi, dan/atau keterangan ahli, kekuatan pembuktian dokumen Andal sejatinya tidak signifikan dalam konteks penggunaan prinsip *strict liability*. Alat bukti lain seperti hasil laboratorium, keterangan saksi, dan keterangan ahli dalam hal penggunaan prinsip *strict liability* merupakan alat bukti yang lebih relevan dalam membuktikan apakah suatu kegiatan telah menyebabkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan oleh karenanya menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat melalui komparasi terhadap Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel yang menggunakan dokumen Andal sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan kegiatan pembakaran lahan yang dilakukan Tergugat dapat diterapkan prinsip *strict liability*, dengan Putusan PN Jakarta Selatan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel yang tidak menggunakan dokumen Andal dalam membuktikan kegiatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerapkan prinsip *strict liability*.

Tabel 1.

Perbandingan Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel

| | Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel | Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel |
|---|---|--|
| Tahapan Pemeriksaan Prinsip <i>Strict Liability</i> oleh Hakim | Penerapan prinsip <i>strict liability</i> dalam perkara <i>a quo</i> dilakukan oleh Hakim dengan yang <i>pertama</i> menafsirkan kewajiban Andal berkaitan dengan Pasal 88 UU PPLH. <i>Kedua</i> , Hakim mengaitkan Penerapan prinsip <i>strict liability</i> dengan Prinsip Kehati-hatian (<i>Precautionary Principle</i>). <i>Ketiga</i> , Proses pembuktian kausalitas Tanggung Jawab Mutlak dilakukan dengan dasar sebab faktual. | Penerapan prinsip <i>strict liability</i> dilakukan oleh Hakim dengan menghubungkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang dinilai oleh Hakim membuktikan adanya ancaman serius terhadap lingkungan. <i>Pertama</i> , menggunakan alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. <i>Kedua</i> , dilakukan dengan menggunakan Analisis fakta lapangan dan uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan. |
| Alat Bukti yang digunakan Hakim dalam pertimbangan Penerapan Prinsip <i>Strict Liability</i> | Alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim untuk memutuskan penerapan <i>strict liability</i> : 1. Dokumen Andal; dan 2. Hasil Analisa Pengambilan Sampel di areal lahan. | Alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim untuk memutuskan penerapan <i>strict liability</i> : 1. Keterangan saksi; dan 2. Analisis fakta lapangan dan uji laboratorium. |

Sumber: Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel, diolah penulis, 2025.

Apabila dianalisis dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, terdapat 3 (tiga) poin penting hakim memutuskan perkara tersebut dapat menggunakan dasar *strict liability*, diantaranya adalah:

1. Kewajiban Andal berkaitan dengan Pasal 88 UU PPLH;

Andal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat, bahwa di dalam pembuktian dengan Tanggung Jawab Mutlak selain mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UU PPLH, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dapat juga ditentukan melalui dipersyaratkannya Andal terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut. Hal ini selaras dengan pengaturan Andal pada Pasal 22 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Andal”. Dengan demikian, jika Andal disyaratkan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan, maka dapat dikatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki risiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini, “berdampak penting” di dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPLH dapat dimaknai sama dengan frasa “ancaman serius” di dalam unsur pertanggungjawaban mutlak pada Pasal 88 UU PPLH.¹⁹

2. Penerapan Tanggung Jawab Mutlak atau Prinsip *Strict Liability* dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*);

Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan *a quo*, juga mengaitkan penerapan prinsip *strict liability* dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.1794 K/Pdt/2004 yang lebih dikenal dengan kasus “Mandalawangi”. Dalam yurisprudensi tersebut, penerapan prinsip *strict liability* dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian, yang menjelaskan bahwa dalam keadaan kurang ilmu pengetahuan dan terjadi pertentangan, sementara lingkungan sudah sangat rusak, maka pengadilan harus memilih dan berpedoman kepada Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*). Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam penerapan Prinsip Kehati-hatian terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:²⁰

- a. Ancaman kerusakan lingkungan sangat serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan. Perlakuan yang serius diperlukan dalam keadaan akibat atau implikasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, atau dalam keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan;
- b. Ketidakpastian pembuktian ilmiah, keadaan di mana akibat yang akan ditimbulkan dari suatu kegiatan tidak dapat diperkirakan dengan pasti karena karakter dari persoalannya itu sendiri, penyebab, maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut;

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, hlm. 293.

²⁰ Ibid., hlm. 295.

- c. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan tersebut meliputi upaya pencegahan sampai dengan efektivitas biaya.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan dengan penerapan Prinsip Kehati-hatian mengandung makna, bahwa apabila telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, maka kekurangan/lemahnya pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan menunda upaya-upaya pemulihan terhadap lingkungan yang rusak tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Tergugat harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di lahan Tergugat.²¹

Proses pembuktian kausalitas Tanggung Jawab Mutlak dengan dasar sebab faktual;

Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa untuk dapat menerapkan prinsip *strict liability*, perlu adanya hubungan kausalitas antara kebakaran yang terjadi di lahan area Tergugat dengan kerugian lingkungan yang dialami Penggugat.²² Sehingga dalam pembuktian kausalitas, konsekuensinya adalah muncul kewajiban untuk menguji bentuk kausalitas, salah satunya adalah dengan dasar sebab faktual. Pembuktian sebab faktual sebagai dasar pertanggungjawaban mutlak cukup dibuktikan dengan pembuktian penyebab faktual secara sederhana. Maksud dari pembuktian penyebab faktual secara sederhana adalah Pengadilan tidak perlu membuktikan penyebab faktual dengan cara yang hipotesis atau *counterfactual*. Pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat menjadi tidak relevan dalam konteks pertanggungjawaban mutlak, karena pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan dalam konteks pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Sehingga di dalam dasar pertanggungjawaban mutlak, pembuktian penyebab faktual difokuskan pada pertanyaan sederhana: apakah kerugian berupa terjadinya degradasi lahan disebabkan secara faktual oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat.²³ Kemudian, Majelis Hakim dalam menyimpulkan sebab faktual dari kerugian tersebut mendasarkan pada 3 (tiga) bukti yaitu:

- a. Pertama, adanya fakta bahwa kebakaran lahan terjadi di dalam konsesi Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi dalam areal yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat;
- b. Kedua, kebakaran yang terjadi di dalam konsesi Tergugat telah menyebabkan terjadinya degradasi lahan baik lahan gambut maupun mineral;
- c. Ketiga, peristiwa kebakaran lahan merupakan risiko yang inheren di dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat.

Dari 3 (tiga) bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dengan dasar pertanggungjawaban mutlak (*prinsip strict liability*), maka apa yang sudah dilakukan Tergugat untuk mencegah terjadinya kebakaran menjadi tidak relevan. Oleh karenanya usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan penyebab faktual terjadi kerugian degradasi lahan yang diderita oleh Penggugat.

²¹ Ibid., hlm. 296.

²² Ibid., hlm. 299..

²³ Ibid., hlm. 301.

Sedangkan pada Putusan PN Jakarta Selatan No.676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel. yang tidak menggunakan dokumen Andal dalam pertimbangan untuk memutus penerapan prinsip *strict liability*, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya untuk menerapkan prinsip *strict liability* pada:

1. Alat bukti Keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan;

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menjelaskan bahwa masyarakat dan pihak perusahaan bersama-sama telah berusaha memadamkan api yang mendekati perkampungan. Namun, tidak berhasil karena cuaca yang saat itu sangat panas sehingga membuat api memasuki kawasan perusahaan Tergugat. Kemudian, berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yaitu Didik Kurniawan dan Supriyatno, prasarana di area lahan Tergugat yang terbakar hanya ada 1 (satu) menara pemantau api. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010, sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang wajib dimiliki pelaku usaha perkebunan dengan luasan lahan 1000 Ha s/d 10.000 Ha adalah minimal memiliki 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) buah Menara Pemantau Api. Namun kenyataannya Tergugat hanya memiliki 1 (satu) Menara Pemantau Api, dengan luasan areal yang diizinkan kepada Tergugat seluas 3.470 Ha. Selain itu, keterangan saksi yang lain juga menjelaskan bahwa kanal dalam lahan Tergugat juga dalam kondisi kering, sehingga membuktikan bahwa Tergugat lalai dalam melakukan pengaturan air untuk menjaga kelembaban gambut dengan tinggi muka air tidak lebih dari 40 cm, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 23 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014. Oleh karenanya dapat disimpulkan Tergugat tidak secara sungguh-sungguh mempersiapkan sarana untuk pencegahan kebakaran yang akan terjadi pada perkebunan milik Tergugat.²⁴

2. Analisis fakta lapangan dan uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan;

Dari keterangan yang diberikan oleh Ahli, berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisa laboratorium yang didukung oleh data *hotspot* yang bersumber dari satelit Modis Terra Aqua yang dikeluarkan oleh NASA Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada area yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik. Sumber api terdekat berdasarkan *plotting hotspot* di area lahan Tergugat bersumber dari dalam lahan korporasi. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak memadai dan cenderung dibiarkan. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system* ataupun *early detection system* tidak ada ataupun relatif tidak bekerja, termasuk pula tidak tersedianya sistem komunikasi, peralatan pemadam, dan personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Lingkungan

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel., hlm. 211.

Hidup No. 10 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut membuat upaya pengendalian kebakaran di area lahan Tergugat tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan dibiarkan.²⁵

Berdasarkan pada dua bukti yang diuraikan pada putusan *a quo*, Majelis Hakim kemudian menimbang bahwa pembuktian dengan pertanggungjawaban mutlak, dengan adanya kebakaran di lokasi perkebunan Tergugat yang memiliki resiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sebagai unsur dari pertanggungjawaban mutlak, maka berdasarkan dari uraian pasal mengenai *strict liability* itu sendiri, tidak perlu lagi dipertentangkan apakah Tergugat telah melakukan kesalahan atau tidak. Karena dengan adanya kebakaran di atas lahan yang berada dalam pengelolaan Tergugat dalam mengusahakan perkebunan tanaman kelapa sawit dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/SK/KMA/II/2013, dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya.²⁶

Apabila dibandingkan antara kedua putusan di atas, dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan prinsip *strict liability* dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa kesamaan yang dapat diambil dari dua putusan di atas yaitu penerapan prinsip *strict liability* lebih banyak didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terhadap dampak faktual yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen Andal. Terdapat beberapa alasan yang dapat dirangkum dengan melihat perbandingan kedua putusan di atas.

1. Dokumen Andal Tidak Membuktikan Terjadinya Kerusakan Secara Langsung;

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dokumen Andal merupakan dokumen yang dibuat sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan usaha. Dalam hal ini, dokumen Andal hanya menyajikan perkiraan dampak lingkungan sebelum kegiatan usaha dijalankan, bukan kondisi aktual setelahnya. Hal ini membuat dokumen Andal menjadi lemah sebagai bukti konkret dalam membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat suatu kegiatan usaha. Sehingga, menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

2. Pembuktian Penerapan Prinsip *Strict Liability* Lebih Berorientasi Pada Dampak Nyata Akibat dari Kerusakan Lingkungan;

Penerapan prinsip *strict liability* dalam sengketa lingkungan hidup lebih berorientasi pada dampak nyata yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan, sebagaimana dapat dilihat melalui komparasi *ratio decidendi* dari dua putusan tersebut. Majelis Hakim dalam Putusan No. 456/Pdt.G-LH/Pn.Jkt.Sel. menggunakan dokumen Andal sebagai salah satu dasar pertimbangan. Hakim tetap menekankan bahwa penerapan *strict liability* perlu ditambah dengan pembuktian sebab faktual guna menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara kebakaran yang terjadi dengan kerugian lingkungan yang timbul. Dengan melihat pada hubungan kausalitas tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dampak nyata (*factual loss*) kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumen

²⁵ Ibid., hlm. 212.

²⁶ Ibid., hlm. 2123.

Andal saja tidak cukup untuk membuktikan pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya bukti konkret mengenai kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, dalam Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel., penerapan prinsip *strict liability* didasarkan pada dampak nyata yang dihasilkan dari pembiaran tergugat terhadap kebakaran di lahannya, yang dibuktikan melalui keterangan saksi serta analisis fakta lapangan dan uji laboratorium oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip *strict liability*, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah adanya dampak nyata dari kerusakan lingkungan yang dapat dibuktikan melalui alat bukti empiris, bukan prediksi ilmiah dalam dokumen Andal.

3. Hasil Laboratorium yang didukung dengan Keterangan Ahli Memiliki Kekuatan Pembuktian Lebih Kuat;

Dalam pembuktian berdasarkan prinsip *strict liability* dalam sengketa lingkungan hidup, hasil laboratorium yang didukung dengan keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti surat lainnya. Hal ini tampak dalam konsistensi Majelis Hakim dalam menilai validitas dan kekuatan pembuktian dari kombinasi hasil uji ilmiah dan pendapat ahli. Dalam Putusan No. 456/Pdt.G-LH/Pn.Jkt.Sel., Majelis Hakim menjadikan hasil analisa pengambilan sampel oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo dan surat keterangan ahli kerusakan tanah dan lingkungan oleh Dr. Basuki Wasis sebagai dasar utama dalam membuktikan adanya kerusakan lingkungan akibat kebakaran di lahan tergugat. Demikian pula dalam Putusan No. 676/Pdt.G-LH/2018/Pn.Jkt.Sel., hasil pengujian laboratorium dari *Environmental Biotechnology Laboratory* (EBL) yang kuatkan oleh keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan dari Prof. Bambang Hero Saharjo menjadi pondasi penting dalam menetapkan tanggung jawab tergugat.

Dalam kedua putusan tersebut, terlihat bahwa hasil laboratorium memberikan data objektif yang dapat diverifikasi secara ilmiah, sedangkan keterangan ahli menjelaskan makna dan implikasi dari data tersebut kepada Majelis Hakim. Kombinasi ini menghadirkan pembuktian yang komprehensif dan meyakinkan, melebihi kekuatan pembuktian dari dokumen Andal yang bersifat administratif dan berbasis prediksi ilmiah. Oleh karena itu, dalam konteks pembuktian *strict liability*, perpaduan antara hasil laboratorium dan keterangan ahli merupakan alat bukti utama yang paling efektif dalam menunjukkan adanya kerusakan lingkungan dengan dasar pertanggungjawaban mutlak.

Berdasarkan analisis di atas, melihat pada kesesuaian substansi antara keduanya, maka pada prinsipnya, dokumen Andal dapat dijadikan sebagai alat bukti pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip *strict liability*. Kendati demikian, dalam praktiknya, perlu diakui bahwa Andal tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dikombinasikan dengan alat bukti faktual lain yang mampu menunjukkan adanya hubungan kausalitas.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen Andal dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap unsur ancaman serius dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan prinsip *strict liability*. Namun, penggunaan dokumen Andal sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya

ancaman serius dalam penerapan prinsip *strict liability* ternyata juga perlu didukung dengan alat bukti empiris lainnya. Hal ini disebabkan karena dokumen Andal adalah dokumen yang bersifat prediksi ilmiah sebagai kajian awal sebelum kegiatan dilakukan. Pasal 42 Perma No. 1 Tahun 2023 memberikan arahan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dokumen Andal perlu didukung dengan jenis alat bukti lain seperti hasil uji laboratorium yang didukung dengan keterangan ahli dan keterangan saksi. Ke depannya, guna mengurangi pemahaman yang stipulatif terhadap prinsip *strict liability*, kombinasi jenis alat bukti untuk dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup perlu diakomodasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (April, 2019): 97.
- Anggrainy, Rae dkk. “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023): 113.
- Arbani, Tri Suhendra. “Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiah* 2, no. 1 (April, 2022): 30.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983): 411.
- Haryadi, Prim. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022): 13.
- Latukau, Fikri & Uar, Syah Awaluddin. “Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Nasional Terkait Lingkungan Laut”, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (Juli, 2021): 47.
- Nafi, Samhan. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni, 2024): 10101.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 676/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Sel
- Raharjo, Mursid. *Memahami AMDAL Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014): 88.
- Rangkuti, Uday Ihza Mahendra dkk. “Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sungai”, *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (Juni, 2023): 18.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017): 58.
- Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama & Tololiu, Yudi Gabriel. “Tinjauan Konseptual dan Yuridis Izin Lingkungan, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, dan Peranan AMDAL dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 10, no. 5 (2025): 6.

Saputro, Rudri Musdianto. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (Januari, 2023): 25.

Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999).

Sukananda, Satria & Nugraha, Danang Adi. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (September, 2020): 125.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Tumangger, Elfi Nola dkk. “Penegakan Prinsip Strict Liability Pada Kasus Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Journal of Administration Law* 5, no. 1 (Februari, 2024): 71.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wibisana, Andri Gunawan. “Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability”, *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (Juni, 2021): 495.